



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 23 T A H U N 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 43 TAHUN 2001 TENTANG KEWENANGAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Otonomi Daerah terhadap kebutuhan dan perkembangan kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang, maka Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2002 tentang Rincian Kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang perlu dilakukan beberapa perubahan ;
 - b. bahwa sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan dibidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi kewenangan Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2002 kepada Camat ;

- c. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan menghilangkan adanya duplikasi kewenangan Satuan Kerja Daerah, serta mempercepat pelayanan masyarakat, maka Pelimpahan sebagian Kewenangan dimaksud konsideran huruf b perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, b dan c maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2001 dengan menetapkan ketentuannya dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130- 67 Tahun 2002 tentang pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2002;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2003 ;

8. Keputusan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang ;
9. Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2002 tentang Rincian Kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 43 TAHUN 2001 TENTANG KEWENANGAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG.

Pasal I

Keputusan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Juli 2001 serta telah ditempatkan pada lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001 Nomor 43/D3 diubah pertama kalinya sebagai berikut :

- Pada Pasal 2 Keputusan Bupati Nomor 43 Tentang Kewenangan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang setelah huruf e ditambah huruf f, g dan h yang harus dibaca :
- f. Penyelenggara kegiatan pelayanan perizinan di bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah khususnya terhadap pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk Rumah Tempat Tinggal Tidak Bertingkat yang luasnya maksimum 150 M2 dan terletak ditepi jalan Desa dan Kabupaten ;

- g. Setiap pelaksanaan pendirian, penambahan dan renovasi bangunan khusus Rumah Tempat Tinggal Tidak Bertingkat yang luasnya maksimum 150 M² dan terletak ditepi jalan Desa dan Kabupaten, Proses pengelolaan Administrasi dan pengawasan dibidang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, dilaksanakan oleh Camat.
- h. Menerima berkas pengajuan Izin Mendirikan Bangunan selain untuk Rumah Tempat Tinggal Tidak bertingkat yang luasnya maksimum 150 M² dan terletak ditepi jalan Desa dan Kabupaten guna selanjutnya diiseraahkan Kepala Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang;
- Nomor urut huruf f lama menjadi nomor urut huruf i baru dan huruf selanjutnya menyesuaikan ;
 - Lampiran Keputusan Bupati Nomor 43 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, di Bidang Kewenangan Permukiman pada Kolom Jenis Kewenangan ditambah Jenis Kewenangan dan harus dibaca ;
 - Penyelenggara kegiatan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
 - Lampiran Keputusan Bupati Nomor 43 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, Pada Kolom Uraian Kegiatan Bidang Permukiman setelah huruf a ditambah huruf b sampai dengan e baru, sehingga huruf b lama menjadi huruf f baru dan harus dibaca :
- b. Memberikan Izin Mendirikan Bangunan dengan ketentuan khusus terhadap Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tidak Bertingkat yang luasnya Maksimum 150 M² dan terletak ditepi Jalan Desa dan Kabupaten ;
- c. Memantau dan mengawasi terhadap segala pembangunan Permukiman diwilayah kerjanya ;
- d. Memberikan sanksi berupa tegoran terhadap pelanggaran pembangunan permukiman diwilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- e. Bekerja sama dengan Instansi terkait dalam rangka penindakan represif terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan sesuai Wilayah Kerjanya.
- Kolom Uraian Kegiatan Bidang Permukiman pada huruf b lama menjadi huruf c baru dan nomor urut selanjutnya menyesuaikan .

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 7 April 2004

BUPATI JOMBANG



SUYANTO

Diundangkan di Jombang

pada tanggal 7 April 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP : 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR: 23 /E